



PUTUSAN

Nomor 158 /Pid.B/2018/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARFIN BIN SAUDI;
Tempat Lahir : Karang Anyar;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun TSM Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun .
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/36/VII/2018/Reskrim tertanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya sudah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 1 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 158/ Pen.Pid.B/2018/PN Srl tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 158/ Pen.Pid.B/2018/PN Srl tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Agar Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MARFIN BIN SAUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MARFIN BIN SAUDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX-K No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha RX-K dengan No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna biru An. Pemilik MALIK.

Dikembalikan kepada Saksi Agus Susilo bin Sipar.

- 1 (satu) batang besi stenlis yang kiri kanannya berlubang bertuliskan CHROME VANADIUM ;
- 1 (satu) buah besi yang dipipihkan dan ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringannya karena

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 2 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-90/OHARDA/SRL/09/2018 tertanggal 24 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa Marfin bin Saudi bersama-sama dengan Saksi Rudi Hartono bin M. Saman dan Saksi Dadang Saputra bin Sargowi (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan Mushola Al-Ikhlas Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra berangkat dari Telkom Desa Sungai Jauh menuju ke Singkut. Lalu Saksi Rudi Hartono langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra bertemu dengan Terdakwa di dekat kebun sawit yang berada di daerah Singkut II. Lalu Saksi Rudi Hartono, Saksi Dadang Saputra dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadang berboncengan tiga menuju ke jalan lintas. Setelah sampai di jalan lintas Desa Bukit Tigo, Saksi Rudi Hartono dan

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 3 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dadang meninggalkan Terdakwa di sebuah warung dan selanjutnya menuju ke Singkut II ;

- Bahwa sementara Terdakwa menunggu Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang, selanjutnya setelah sampai di Singkut II, Saksi Rudi Hartono melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang terparkir di halaman Mushola. Saksi Rudi Hartono lalu mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Dadang Saputra mengawasi keadaan di sekitar Mushola tersebut. Lalu Saksi Rudi Hartono merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi L yang dipipihkan dan ujungnya runcing. Kemudian Saksi Rudi Hartono memasang besi stenlis yang masing-masing ujungnya terdapat lubang kunci 10 dan kunci 8. Selanjutnya Saksi Rudi Hartono memasukkan lubang kunci 8 pada besi L yang telah Saksi Rudi Hartono masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu memutar ke arah kanan sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Setelah stang sepeda motor tersebut dapat dibuka, Saksi Rudi Hartono lalu mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya Saksi Rudi Hartono membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat di mana Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra meninggalkan Terdakwa, sedangkan Saksi Dadang Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadang Saputra berada di belakang Saksi Rudi Hartono ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra bertemu dengan Terdakwa di tempat semula Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra meninggalkan Terdakwa. Lalu Saksi Rudi Hartono mengajak Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah diambil oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra menuju ke daerah Rawas Ulu, sedangkan Saksi Dadang Saputra mengiringi Saksi Rudi Hartono dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadang Saputra dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Marfin bin Saudi bersama-sama dengan Saksi Rudi Hartono bin M. Saman dan Saksi Dadang Saputra bin Sargowi tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua :

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 4 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Marfin bin Saudi** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra berangkat dari Telkom Desa Sungai Jauh menuju ke Singkut. Lalu Saksi Rudi Hartono langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra bertemu dengan Terdakwa di dekat kebun sawit yang berada di daerah Singkut II. Lalu Saksi Rudi Hartono, Saksi Dadang Saputra dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadang berboncengan tiga menuju ke jalan lintas. Pada saat di perjalanan, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor, namun Terdakwa menolaknya. Lalu Terdakwa meminta untuk diturunkan di jalan lintas Desa Bukit Tigo. Lalu Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang meninggalkan Terdakwa di sebuah warung dan selanjutnya menuju ke Singkut II ;
- Bahwa sementara Terdakwa menunggu Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang, selanjutnya setelah sampai di Singkut II, Saksi Rudi Hartono melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang terparkir di halaman Mushola. Saksi Rudi Hartono lalu mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Dadang Saputra mengawasi keadaan di sekitar Mushola tersebut. Lalu Saksi Rudi Hartono merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi L yang dipipihkan dan ujungnya runcing. Kemudian Saksi Rudi Hartono memasang besi stenlis yang masing-masing ujungnya terdapat lubang kunci 10 dan kunci 8. Selanjutnya Saksi Rudi Hartono memasukkan lubang kunci 8 pada besi L yang telah Saksi Rudi Hartono masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu memutar ke arah kanan sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Setelah stang sepeda motor tersebut dapat dibuka, Saksi Rudi Hartono lalu mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut hidup,

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 5 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Rudi Hartono membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat di mana Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra meninggalkan Terdakwa, sedangkan Saksi Dadang Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Dadang Saputra berada di belakang Saksi Rudi Hartono ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra bertemu dengan Terdakwa di tempat semula Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra meninggalkan Terdakwa. Lalu Saksi Rudi Hartono mengajak Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah diambil oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra menuju ke daerah Rawas Ulu, sedangkan Saksi Dadang Saputra mengiringi Saksi Rudi Hartono dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dadang Saputra dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tersebut ;
- Bahwa sesampainya di daerah Rawas Ulu, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra menawarkan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tersebut kepada Sdr. Feri dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Sdr. Feri menolak dan hanya mau membayar seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Sdr. Feri memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Rudi Hartono. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membagi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tersebut. Selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra bertemu dengan Terdakwa di Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun dan Saksi Rudi Hartono langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah diambil secara tanpa hak dan melawan hukum dari depan Mushola Al-Ikhlas di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;

Perbuatan Terdakwa Marfin bin Saudi tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 6 dari 27 halaman



memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUSILO BIN SIPAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
 - Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 18.00 Wib, di depan Mushola Al- Ikhlas RT. 15 Dsn. II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
 - Bahwasaksi menerangkan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX. King warna hitam, No. Polisi BH 6780 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 ;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan kabar dari adiknya bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada saat diparkirkan oleh adiknya didepan Mushola Al-Ikhlas, setelah mendapatkan kabar dari adiknya tersebut maka saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pencarian sepeda motor tersebut disekitar lokasi kejadian namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu jenis Yamaha RX. King warna biru namun sepeda motor tersebut diberi lis warna hitam, pada kulit jok sepeda motor tersebut terdapat gambar binatang Kala jengking warna putih;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam, Saksi membenarkannya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat kejadian ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADE TRI SETIAWAN BIN SIPAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 7 dari 27 halaman



lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi didepan Mushola Al-Ikhlas Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik korban yang hilang saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, namun saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi datang ke Mushola Al-Ikhlas untuk melaksanakan sholat Maghrib, pada saat saksi menuju ke Mushola tersebut saksi menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik Saksi Agus Susilo bin Sipar yang merupakan kakaknya. Pada saat saksi sampai di Mushola tersebut saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan Mushola yang hadapkan kearah jalan. Setelah itu saksi masuk kedalam Mushola dan juga warga lain yang akan melaksanakan sholat maghrib. Ketika saksi dan warga yang lain selesai melaksanakan sholat maghrib maka saat itu saksi keluar duluan dari dalam Mushola, pada saat saksi keluar Mushola maka saksi melihat bahwa sepeda motor yang diparkirkan saksi didepan Mushola sudah tidak ada lagi, saat itu saksi menanyakan kepada warga yang ada disekitar Mushola apakah ada yang melihat sepeda motor yang diparkirkan saksi didepan Mushola tersebut. Saat itu warga sekitar juga tidak ada yang melihat sepeda motor tersebut, saat itu juga saksi dan warga yang lain langsung melakukan pencarian di sekitar Mushola namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi memberitahu kepada kakaknya yang bernama Susilo bahwa sepeda motor Yamaha RX King yang diparkirkan saksi didepan Mushola hilang, kemudian saksi diajak pulang oleh kakaknya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut saksi ataupun warga yang lain tidak ada yang melihat ketika pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut, namun ketika saksi sedang melaksanakan sholat maghrib saksi mendengar ada suara sepeda motor RX King yang dihidupkan didekat

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 8 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana arah sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan yang diketahui saksi saat itu sepeda motor Yamaha RX King milik korban yang hilang tersebut berwarna hitam, master remnya sudah diganti yang variasi dan bukan asli bawaan sepeda motor tersebut, disamping kanan blok mesin sepeda motor tersebut ada tulisan REPSOL ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan korban bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ARIF SETIAWAN BIN KERTO** , dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi didepan Mushola Al-Ikhlas Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu pasti siapa pelaku tindak pidana tersebut namun yang menjadi korbannya adalah Sdr. Agus Susilo ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut setelah saksi selesai sholat Maghrib di Mushola Al-Ikhlas dan saksi melihat sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Ade Tri Setiawan yang diparkirkan di depan Mushola saat itu tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan Barang milik korban yang hilang saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, namun saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi datang ke Mushola Al-Ikhlas untuk melaksanakan

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 9 dari 27 halaman



sholat Maghrib. Pada saat saksi sampai di Mushola tersebut saksi melihat sudah ada Ade Tri Setiawan dan juga warga lain yang akan melaksanakan sholat maghrib, saat itu juga saksi melihat ada sepeda motor jenis Yamaha RX. King warna hitam yang diparkirkan didepan Mushola dan menghadap ke arah jalan. Tidak lama kemudian saksi dan warga yang lain langsung masuk ke Mushola untuk melaksanakan sholat maghrib, ketika saksi dan warga yang lain selesai melaksanakan sholat maghrib saat itu Saksi Ade Tri Setiawan keluar duluan dari dalam Mushola. Pada saat keluar Mushola Saksi Ade Tri Setiawan melihat bahwa sepeda motor yang diparkirkan didepan Mushola sudah tidak ada lagi. Saat itu Saksi Ade Tri Setiawan mengatakan kepada saksi dan warga yang lain bahwa sepeda motor yang diparkirkan didepan Mushola hilang, saat itu juga saksi dan warga yang lain langsung melakukan pencarian disekitar Mushola namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut saksi ataupun warga yang lain tidak ada yang melihat ketika pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut, namun ketika saksi sedang melaksanakan sholat maghrib saksi mendengar ada suara sepeda motor RX King yang dihidupkan didekat Mushola tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana arah sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Saksi Agus Susilo bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB dan disamping kanan blok mesin ada tulisan REPSOL yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar sepeda motor tersebut milik korban yang hilang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut

Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HUSNI HARTANTO BIN H. DARWIS** , dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 10 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi didepan Mushola Al-Ikhlas Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada warga Desa Payo Lebar melaporkan tentang kehilangan sepeda motor jenis Yamaha RX King. Pada saat itu saksi diperintahkan oleh kanit reskrim untuk melakukan penyelidikan tentang adanya pencurian tersebut untuk mengungkap siapa pelakunya. Setelah mendapatkan informasi dari kanit reskrim tersebut kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan tentang adanya tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha RX King milik korban tersebut. Pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan maka saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Rudi Hartono dengan Dadang Saputra. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan kawan-kawan melakukan pencarian terhadap pelaku yang bernama Rudi Hartono dan juga Dadang Saputra, pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut maka saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa kedua orang tersebut berada di Telkom Desa Simpang Nibung. Selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung menuju Telkom. Sesampainya di Telkom maka saksi dan kawan-kawan melihat Rudi Hartono dan juga Dadang Saputra, ketika melihat kedua orang tersebut maka saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut. Setelah kedua orang tersebut sudah diamankan maka saksi dan kawan-kawan langsung membawa ke Polsek Singkut untuk melakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut, pada saat diinterogasi maka Rudi Hartono dan juga Dadang Saputra mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King warna hitam di Singkut II Desa Payo Lebar. Pada saat itu juga kedua orang tersebut mengakui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual di daerah rawas seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan kawan-kawan menanyakan kepada kedua orang tersebut siapa saja yang ikut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut, saat itu Rudi dan juga Dadang mengatakan kepada saksi dan kawan-kawan bahwa Marfin juga ikut melakukan

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 11 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor tersebut, Marfin juga mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi dan kawan-kawan langsung membawa kedua orang tersebut untuk menunjukkan dimana keberadaan Marfin, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap Marfin yang berada di Dsn. TSM Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, selanjutnya Marfin langsung dibawa ke Polsek Pelawan Singkut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang keberadaan sepeda motor tersebut, sepeda motor milik saksi Agus Susilo tersebut ditemukan oleh saksi di daerah Rawas Ulu , tepatnya di samping rumah seseorang yang saksi tidak ketahui namanya dan pemilik rumah tersebut sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan membawanya ke Polsek Pelawan Singkut sebagai barang bukti ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ada menanyakan kepada masing-masing orang tersebut tentang dimana dan juga dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut, saat itu ketiga pelaku tersebut mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB dan disamping blok mesin tulisan REPSOL yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar sepeda motor tersebut milik korban yang hilang dicuri oleh para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

5. Saksi **RUDI HARTONO BIN M. SAMAN** , dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan tindak pidana pencurian

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 12 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama dengan Saksi Dadang Saputra pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 18.30 Wib di depan masjid/mushola yang berada di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;

- Bahwa Saksi menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dan Saksi DADANG SAPUTRA berangkat dari Telkom Desa Sungai Jauh menuju ke Singkut. Lalu Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, Saksi dan Saksi DADANG SAPUTRA bertemu dengan Saksi Marfin bin Saudi di dekat kebun sawit yang berada di daerah Singkut DADANG SAPUTRA. Lalu Saksi , Saksi DADANG SAPUTRA dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi DADANG SAPUTRA berboncengan tiga menuju ke jalan lintas. Setelah sampai di jalan lintas, Saksi dan Saksi DADANG SAPUTRA meninggalkan Terdakwa di sebuah warung dan selanjutnya menuju ke Singkut ;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya setelah sampai di Singkut , Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang terparkir di halaman Mushola. Saksi lalu mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi DADANG SAPUTRA mengawasi keadaan di sekitar Mushola tersebut. Lalu Saksi merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi L yang dipipihkan dan ujungnya runcing. Kemudian Saksi memasang besi stenlis yang masing-masing ujungnya terdapat lubang kunci 10 dan kunci 8. Selanjutnya Saksi memasukkan lubang kunci 8 pada besi L yang telah Saksi masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu memutar ke arah kanan sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Setelah stang sepeda motor tersebut dapat dibuka, Saksi lalu mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya Saksi membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat di mana Saksi dan Saksi DADANG SAPUTRA meninggalkan Saksi Marfin, sedangkan Saksi DADANG SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi DADANG SAPUTRA berada di belakang Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor RX King milik korban yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan Saksi untuk kebutuhan sehari-hari ;

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan Saksi Dadang mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut maka saat itu Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Saksi Dadang mencuri sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor RX King milik korban yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa Saksi menerangkan peran Saksi saat itu merusak kunci kontak sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor tersebut, peran Saksi Dadang yaitu mengawasi Saksi pada saat Saksi merusak dan mengambil sepeda motor tersebut dan memberitahu kepada Saksi apabila ada orang, sedangkan Terdakwa saat itu mengetahui dan ikut membawa sepeda motor tersebut serta menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut maka Saksi ada melakukan pencurian sepeda motor ditempat lain yaitu sepeda motor Yamaha Mio yang ada di Lokasi Solo dan juga sepeda motor Suzuki Satria FU di belakang Pom Bensin Singkut serta sepeda motor Yamaha Vega warna merah di Sarolangun jalan menuju PT. Agro ;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri Saksi bersama Dadang di Singkut DADANG SAPUTRA Desa Payo lebar, sedangkan 1 (satu) buah kunci sok no. 8 – 10 dan potongan kunci L yang sudah dibentuk runcing tersebut merupakan alat yang dipergunakan Saksi untuk merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha RX King milik korban ;
 - Bahwa Saksi menerangkan orang yang diperlihatkan kepada Saksi masing-masing bernama Dadang Saputra adalah benar orang tersebut yang ikut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King milik korban di Singkut DADANG SAPUTRA Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib dan Marfin adalah orang yang ikut membantu Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke daerah Rawas Ulu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-5 tersebut

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 14 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

6. Saksi **DADANG SAPUTRA BIN SARGOWI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 18.30 Wib di depan masjid/mushola yang berada di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi dan Rudi Hartono, sedangkan korbannya adalah warga Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara Saksi melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King milik korban tersebut yaitu dengan cara Saksi Rudi Hartono merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah itu Rudi Hartono mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut dari lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan, sedangkan Saksi saat itu mengawasi Rudi Hartono pada saat Rudi Hartono mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Saksi Rudi Hartono berangkat dari Telkom Desa Sungai Jauh menuju ke Singkut, kemudian Saksi bersama Saksi Rudi Hartono langsung menghubungi Terdakwa untuk ketemuan, sekira pukul 17.30 Wib Saksi dan Rudi Hartono bertemu dengan Terdakwa didekat kebun sawit yang berada di Singkut II, setelah Saksi bersama Rudi Hartono bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi Rudi Hartono dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dengan berboncengan 3 orang menuju ke jalan lintas, setelah sampai jalan lintas maka Saksi dan Saksi Rudi Hartono meninggalkan Terdakwa di warung yang menjual es kelapa muda sedangkan Saksi dan Saksi Rudi Hartono langsung pergi menuju ke Singkut II, setelah sampai di Singkut II maka Saksi dan Saksi Rudi Hartono memutar mutar di Singkut II, pada saat Saksi dan Saksi Rudi Hartono mutar-mutar di Singkut II maka Saksi dan Rudi Hartono melihat

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 15 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sepeda motor Yamaha RX King yang diparkirkan didepan masjid / mushola, tidak lama kemudian Rudi Hartono langsung berjalan menuju ke depan masjid/mushola lalu mendekati sepeda motor RX King tersebut, selanjutnya Rudi Hartono merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian Rudi Hartono mendorong sepeda motor tersebut ke jalan, setelah sampai di jalan maka Rudi Hartono langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian kabur membawa sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian sedangkan Saksi membuntuti dari belakang Rudi dengan menggunakan sepeda motor Supra FIT. Setelah Rudi Hartono membawa sepeda motor milik korban tersebut maka Rudi Hartono langsung keluar dari Singkut II dan menjemput Terdakwa ditempat Terdakwa ketika Saksi dan Rudi Hartono meninggalkan Terdakwa, setelah Saksi dan Rudi Hartono bertemu dengan Terdakwa maka Rudi Hartono mengajak Terdakwa untuk naik ke motor yang dikendarai Rudi Hartono untuk menuju ke rawas, pada saat Saksi, Rudi Hartono dan Terdakwa menuju ke rawas maka tiba-tiba sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh Rudi Hartono tersebut melaju dengan tersendat-sendat, kemudian Saksi berhenti lalu Saksi diajak oleh Rudi Hartono untuk naik sepeda motor yang dikendarai oleh Rudi Hartono sedangkan sepeda motor yang dipakai Saksi kemudian dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi, Rudi Hartono dan Terdakwa langsung menuju ke rawas. Sesampainya di rawas kemudian Saksi bersama Rudi Hartono menuju kerumah Feri untuk menjual sepeda motor tersebut, pada saat itu Rudi Hartono menawarkan sepeda motor tersebut kepada Feri namun saya tidak tahu berapa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Feri, tidak lama kemudian Rudi Hartono menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Feri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah Rudi Hartono menerima uang dari Feri kemudian Saksi dan Rudi Hartono langsung meninggalkan rumah Feri, setelah itu saya dan Rudi Hartono langsung menuju ke tempat Terdakwa, setelah Saksi dan Rudi Hartono bertemu dengan Terdakwa maka langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saat itu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rudi Hartono mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 16 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut dibelikan rokok dan juga kebutuhan lainnya ;

- Bahwa Saksi menerangkan Uang pembagian hasil penjualan sepeda motor RX King milik korban yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan Saksi untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan Rudi Hartono mengambil sepeda motor Yamaha RX King tersebut maka saat itu Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Rudi Hartono mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Rudi Hartono saat itu merusak kunci kontak sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor tersebut, peran Saksi yaitu mengawasi Rudi Hartono pada saat Rudi Hartono merusak dan mengambil sepeda motor tersebut dan memberitahu kepada Rudi Hartono apabila ada orang, sedangkan peran Terdakwa saat itu mengetahui dan ikut membawa sepeda motor tersebut serta menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan selain saya melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King tersebut maka saya ada melakukan pencurian sepeda motor di Sarolangun yaitu sepeda motor Yamaha Vega di jalan menuju PT. Agro ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB tersebut merupakan sepeda motor yang dicuri Saksi bersama Rudi Hartono di Singkut II Desa Payo lebar, 1 (satu) buah kunci sok no. 8 – 10 dan potongan kunci L yang sudah dibentuk runcing tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Rudi Hartono untuk merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha RX King milik korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang diperlihatkan kepada Saksi masing-masing bernama Rudi Hartono dan Terdakwa adalah benar orang tersebut yang ikut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King milik korban di Singkut II Desa payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 17 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mengetahui bahwa Rudi Hartono dan Dadang Saputra telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha RX King pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun setelah saksi diberitahu oleh Rudi Hartono dan Dadang Saputra ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dilokasi kebun sawit yang berada di Singkut II Desa Payo Lebar Terdakwa dijemput oleh Rudi Hartono dan Dadang Saputra, saat itu Terdakwa langsung pergi bersama dengan Rudi Hartono dan Dadang Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Dadang Saputra menuju ke Singkut II Desa Payo Lebar, pada saat dalam perjalanan di Singkut II maka Rudi Hartono dan Dadang Saputra mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Rudi Hartono dan Dadang Saputra bahwa Terdakwa tidak mau kalau diajak mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Dadang Saputra untuk diantarkan ke tukang jualan es kelapa muda yang ada dipinggir jalan Desa Bukit Tigo Kec. Singkut, setelah Terdakwa berada ditempat tukang jual es kelapa muda tersebut maka Rudi Hartono dan Dadang Saputra pergi ke arah Singkut II Desa Payo Lebar, setelah Terdakwa meminum es kelapa muda maka Terdakwa berjalan menuju ke arah pasar singkut, tidak lama kemudian Rudi dan Dadang mendatangi Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk pergi ke rawas, saat itu Rudi Hartono mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam sedangkan Dadang Saputra mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra FIT milik Dadang, ketika itu Terdakwa diajak oleh Rudi dengan menaiki sepeda motor jenis RX King, pada saat dalam perjalanan menuju ke rawas Rudi meminta supaya Dadang naik sepeda motor bersama Rudi, selanjutnya Rudi menaiki sepeda motor RX King bersama Dadang sedangkan sepeda motor Dadang diberikan kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Dadang langsung menuju ke Pom Bensin Singkut untuk mengisi minyak sepeda motor yang dikendarai saksi, sedangkan Rudi dan Dadang langsung menuju ke rawas,

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 18 dari 27 halaman



- Bahwa setelah Terdakwa mengisi minyak motor tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke pasar singkut, sebelum sampai pasar singkut Terdakwa dibuhungi oleh Rudi melalui telpon, saat itu Rudi mengatakan kepada saya “ Pin cepatlah kesini bawa motor itu aku nunggu di rawas “ setelah mendapat telpon dari Rudi kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rawas, sesampainya di rawas Terdakwa bertemu dengan Rudi Dadang, saat itu Rudi mengatakan kepada Terdakwa “ Pin aku mau jual motor ini, ayo ikutlah “ saat itu Terdakwa tidak mau ikut Rudi dan Dadang, tidak lama kemudian Rudi dan Dadang langsung pergi untuk menjual sepeda motor RX King tersebut, sekira 30 menit kemudian Rudi dan Dadang menemui saksi, ketika Terdakwabertemu Rudi dan Dadang lagi maka saat itu Rudi memberikan uang kepada Terdakwasebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu juga Rudi meminta uang kepada Terdakwalagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor RX King tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Rudi Hartono dan Dadang Saputra, Terdakwa juga mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Rudi Hartono kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sepeda motor RX King yang dicuri oleh Rudi dan Dadang ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB yang diperlihatkan kepada Terdakwatersebut merupakan sepeda motor yang dicuri oleh Rudi Hartono bersama Dadang Saputra di Singkut II Desa Payo Lebar, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Rudi dan Dadang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX-K No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha RX-K dengan No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna biru An. Pemilik MALIK.
- 1 (satu) batang besi stenlis yang kiri kanannya berlubang bertuliskan CHROME VANADIUM.
- 1 (satu) buah besi yang dipipihkan dan ujungnya runcing.

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di lokasi kebun sawit yang berada di Singkut II Desa Payo Lebar Terdakwa dijemput oleh Rudi Hartono dan Dadang Saputra, saat itu Terdakwa langsung pergi bersama dengan Rudi Hartono dan Dadang Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Dadang Saputra menuju ke Singkut II Desa Payo Lebar, pada saat dalam perjalanan di Singkut II maka Rudi Hartono dan Dadang Saputra mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Rudi Hartono dan Dadang Saputra bahwa Terdakwa tidak mau kalau diajak mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Dadang Saputra untuk diantarkan ke tukang jualan es kelapa muda yang ada dipinggir jalan Desa Bukit Tigo Kec. Singkut, setelah Terdakwa berada ditempat tukang jual es kelapa muda tersebut maka Rudi Hartono dan Dadang Saputra pergi ke arah Singkut II Desa Payo Lebar, setelah Terdakwa meminum es kelapa muda maka Terdakwa berjalan menuju ke arah pasar singkut, tidak lama kemudian Rudi dan Dadang mendatangi Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk pergi ke rawas, saat itu Rudi Hartono mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam sedangkan Dadang Saputra mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra FIT milik Dadang, ketika itu Terdakwa diajak oleh Rudi dengan menaiki sepeda motor jenis RX King, pada saat dalam perjalanan menuju ke rawas Rudi meminta supaya Dadang naik sepeda motor bersama Rudi, selanjutnya Rudi menaiki sepeda motor RX King bersama Dadang sedangkan sepeda motor Dadang diberikan kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Dadang langsung menuju ke Pom Bensin Singkut untuk mengisi minyak sepeda motor yang dikendarai saksi, sedangkan Rudi dan Dadang langsung menuju ke rawas,
- Bahwa setelah Terdakwa mengisi minyak motor tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke pasar singkut, sebelum sampai pasar singkut Terdakwa dibuhungi oleh Rudi melalui telpon, saat itu Rudi

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 20 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saya “ Pin cepatlah kesini bawa motor itu aku nunggu di rawas “ setelah mendapat telpon dari Rudi kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rawas, sesampainya di rawas Terdakwa bertemu dengan Rudi dan Dadang, saat itu Rudi mengatakan kepada Terdakwa “ Pin aku mau jual motor ini, ayo ikutlah “ saat itu Terdakwa tidak mau ikut Rudi dan Dadang, tidak lama kemudian Rudi dan Dadang langsung pergi untuk menjual sepeda motor RX King tersebut, sekira 30 menit kemudian Rudi dan Dadang menemui saksi, ketika Terdakwa bertemu Rudi dan Dadang lagi maka saat itu Rudi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu juga Rudi meminta uang kepada Terdakwalagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa sepeda motor RX King tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Rudi Hartono dan Dadang Saputra, Terdakwa juga mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Rudi Hartono kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sepeda motor RX King yang dicuri oleh Rudi dan Dadang ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB yang diperlihatkan kepada Terdakwatersebut merupakan sepeda motor yang dicuri oleh Rudi Hartono bersama Dadang Saputra di Singkut II Desa Payo Lebar, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Rudi dan Dadang ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 21 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP, , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik Keuntungan dari hasil suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **MARFIN Bin SAUDI** yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi .

Ad. 2. Menarik Keuntungan dari hasil suatu benda .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil sesuatu benda adalah

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 22 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari hasil kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Barang yang diperoleh dengan pencurian atau penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran, penggadaian barang itu. Menarik keuntungan dari hasil-hasil sesuatu barang adalah mendapat bagian dari pendapatan itu.

Menimbang, Bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang Tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra menawarkan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam milik saksi Agus Susilo bin Sipar yang telah dicuri tersebut kepada Sdr. Feri dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Sdr. Feri menolak dan hanya mau membayar seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Sdr. Feri memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Rudi Hartono. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membagi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tersebut. Selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra bertemu dengan Terdakwa di Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun dan Saksi Rudi Hartono langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang telah diambil secara tanpa hak dan melawan hukum dari depan Mushola Al-Ikhlas di Singkut II Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan .

Menimbang bahwa, Unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu diperoleh karena kejahatan misalnya pencurian,

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan sebagainya. Akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Saputra, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mau ikut dalam pencurian tersebut, namun setelah barang berhasil dicuri atau dikuasai oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Dadang Hartono, Terdakwa bersedia untuk ikut membantu menjual sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Rawas Ulu dan memperoleh keuntungan dari penjualan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX-K No. Pol : BH 6788

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 24 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha RX-K dengan No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna biru An. Pemilik MALIK, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini benar milik saksi Agus Susilo Bin Sipar maka dikembalikan kepada saksi Agus Susilo Bin Sipar sedangkan terhadap : 1(satu) batang besi stenlis yang kiri kanannya berlubang bertuliskan CHROME VANADIUM, 1 (satu) buah besi yang dipipihkan dan ujungnya runcing, karena merupakan alat untuk kejahatan maka seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARFIN Bin SAUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARFIN BIN SAUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 25 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX-K No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha RX-K dengan No. Pol : BH 6788 GD, No. Rangka : MH33KA0144K661694, No. Mesin : 3KA-635660 warna biru An. Pemilik MALIK.

Dikembalikan kepada AGUS SUSILO Bin SIPAR.

- 1 (satu) batang besi stenlis yang kiri kanannya berlubang bertuliskan CHROME VANADIUM ;
- 1 (satu) buah besi yang dipipihkan dan ujungnya runcing.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Marfin bin Saudi.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RIKSON LOTHAR, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 26 dari 27 halaman



ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.

Putusan Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)